



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.577, 2020

KEMENHUB. Peta Jabatan. Uraian Jenis
Kegiatan. Ditjen Perhubungan Udara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 113

TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN

URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan sangat dinamis dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;